

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

**DESMI NOVITASARI**

**NIM: 131 616 0534**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2018 M/ 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 November 2017 M

4 Rabiul Awal 1439H

Mahasiswa yang menyatakan



**Desmi Novitasari**  
NIM 131 616 0534



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Desmi Novitasari, NIM 1316160534 dengan judul "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu", Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 23 November 2017 M  
4 Rabiul Awal 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Khaifuddin, M.Ag)  
NIP. 196711141993031002

(Miti Yarmunida, M.Ag)  
NIP. 197705052007102002







**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (51771) Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu**, oleh **Desmi Novitasari**, NIM **1316160534**, Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan **Manajemen Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada **Hari** : **Kamis**

**Tanggal** : **25 Januari 2018 M / 08 Jumadil Awal 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Manajemen Zakat dan Wakaf**, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 07 Februari 2018 M  
21 Jumadil Awal 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Andang Sunarto, Ph. D**  
NIP. 19761124200604 1 002

**Miti Yarmunida, M. Ag**  
NIP. 19770505200710 2 002

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. M. Zamri Darun**  
NIP. 19540323197612 1 001

**Yunida Een Fryanti, M. Si**  
NIP. 19810612201503 2 003

Mengetahui,

**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**

NIP. 19730412199803 2 003



## **MOTTO**

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(Al-Insyarah : 6-8)*

*Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka  
kau akan menjadi orang yang terbaik.*

*Manisnya keberhasilan akan menghapus pahitnya  
kesabaran, nikmatnya memperoleh kemenangan  
akan menghilangkan letihnya perjuangan  
menuntaskan pekerjaan. Hidup adalah perjuangan  
yang harus dimenangkan. Pengalaman akan  
membawa kita pada kegagalan dan keberhasilan  
yang keduanya akan menempah kita untuk terus  
berkembang dan menggapai kesuksesan.*

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- + Bapakku Yulian Medi Afriansyah, S.IP dan Emakku Yasi Dana tercinta yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, serta doa untukku.*
- + Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Winda Putri Anggraini dan Azrul Ananda) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa untukku.*
- + Teman-teman satu angkatan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Mariana Manurung, Rohman Maulid, Riri Novitasari, Yuni Hertami, Yaharman, Linda Oktriani, Yaumil Fitriani, Amar Solid H, Afrian Choirul H, Iwan Efendi, Jeki Febrian, Novandri Saputra, Regah Jeneri, Ulvi Juliani, Anohib dan Regel Harpa)*
- + Sahabat KKN-IT Perpustakaan Angkatan 2 (Atika Okta Lestari, Delvi Octianti dan Eti Darwani) yang selalu memberikan semangat, serta dukungan meskipun sama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir masing-masing.*
- + Teman-temanku seperjuangan.*
- + Almamater yang telah menempahku.*

## **ABSTRAK**

### **Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bengkulu** Oleh Desmi Novitasari, NIM 1316160534

Ada dua persolan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) bagaimana manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, (2) apa saja faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu telah terlaksana meskipun pengawasan terhadap pendistribusian belum dilaksanakan disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. (2) faktor penghambat pendistribusian zakat terdiri dari dua faktor yaitu jangkauan yang luas, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sedangkan faktor pendukung terdiri dari tiga faktor yaitu adanya perencanaan program yang jelas, ketersediaan dana, dan masih banyaknya masyarakat miskin.

**Kata Kunci : Manajemen Pendistribusian Zakat**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:


1. Prof. Dr. H. sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus Kajar Manajemen Syariah, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Yulian Medi Afriansyah, S.IP dan Yasi Dana yang selalu menyemangati dan mendoakan kesuksesan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.



6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Sahabat yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 23 November 2017 M  
4 Rabiul Awal 1439 H



Desmi Novitasari  
NIM 131 616 0534

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Manajemen .....	20
1. Pengertian Manajemen .....	20
2. Fungsi Manajemen .....	21
3. Tingkatan Manajemen .....	24
B. Zakat .....	25
1. Pengertian Zakat .....	25
2. Dasar Hukum Menunaikan Zakat .....	26
3. Macam-macam Zakat .....	30
4. Tujuan Zakat .....	32
5. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	32
6. Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	33
7. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat .....	34
C. Distribusi .....	35
1. Pengertian Distribusi .....	35
2. Tujuan Distribusi .....	36
3. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam .....	37

D. Pendistribusian Zakat .....	38
E. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 .....	39
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah BAZNAS Provinsi Bengkulu .....	44
B. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Bengkulu .....	46
1. VISI .....	46
2. MISI.....	46
C. Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu .....	47
D. Uraian tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu .....	48
E. Tujuan BAZNAS Provinsi Bengkulu.....	50
F. Program Kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu.....	51
1. Program Penghimpunan .....	51
2. Program Pendayagunaan .....	52
3. Program Pengembangan .....	55
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Manajemen Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Bengkulu.....	57
B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Bengkulu .....	70
 <b>BAB V Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 77
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	66
----------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran4 : Halaman Pengesahan untuk Izin Penelitian
- Lampiran5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran7 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran9 : SK Gubernur Bengkulu tentang Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu
- Lampiran10 : SK Pimpinan BAZNAS Bengkulu tentang Persyaratan Pengajuan Bantuan
- Lampiran11 : Formulir Pengajuan Bantuan Usaha Produktif

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki kedudukan strategis dan juga vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>1</sup>

Zakat, ialah nama atau sebutan dari hak Allah ta'ala yang di keluarkan seseorang kepada fakir miskin. Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim.

Zakat merupakan salah satu bukti identitas keislaman seseorang dan pembayarannya berhak atas persaudaraan dengan kaum muslimin. Kewajiban menunaikan zakat sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an kerap diiringi dengan kalimat perintah menunaikan shalat. Perintah tersebut

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 1

menurut ulama mengandung pengertian bahwa kedudukan zakat dan shalat memiliki kesetaraan.<sup>2</sup>

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap orang muslim di bulan ramadhan dan zakat *maal* (harta) yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan berlaku syarat tertentu. Zakat fitrah dan zakat *maal* wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 60 :<sup>3</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* <sup>4</sup>.”

Dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, manfaat zakat sangat penting dan strategis. Ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain menjadi sumber pendapatan keuangan Negara, zakat juga memiliki peranan sangat penting,

---

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), h. 17

<sup>3</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), h. 155

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Syamil Quran), h. 196

yaitu sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.<sup>6</sup> Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>7</sup> Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ).

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 7

<sup>6</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ( Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), h. 4



penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada *mustahiq* terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.<sup>8</sup> Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para *muzakki* adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), h. 13

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>9</sup>

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka BAZNAS Provinsi Bengkulu dipilih sebagai subyek penelitian karena BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan di kukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011.<sup>10</sup>

BAZNAS Provinsi Bengkulu berorientasi pada penyaluran zakat serta pendistribusian zakat untuk para *mustahiq* dalam ruang lingkup Provinsi Bengkulu. Pendistribusian melalui beberapa program diantaranya Bengkulu Makmur melalui ekonomi produktif, modal usaha dan peralatan, Bengkulu Cerdas melalui bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan, Bengkulu Sehat melalui santunan pengobatan, Bengkulu taqwa melalui Da'i BAZNAS atau guru ngaji dan Bengkulu Peduli seperti bantuan kepada *duafa* dan bantuan Bencana Alam atau Kemanusiaan.<sup>11</sup> Yang menjadi persoalan adalah seperti apa manajemen yang diterapkan oleh

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ( Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h. 5

<sup>10</sup> Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

<sup>11</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 20 februari 2017

BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam pendistribusian yang tepat sasaran melalui beberapa program yang ada, sedangkan para *mustahiq* atau masyarakat yang membutuhkan dana zakat begitu banyaknya.

Berdasarkan observasi awal, pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi sebagai penyusunan strategi pendistribusian zakat, pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *mustahiq*, serta pelaksanaan pendistribusian dan penyusunan pelaporan pendistribusian zakat. Namun dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Provinsi Bengkulu bersifat lebih banyak menunggu masyarakat yang mengajukan surat permohonan dan data penerima zakat yang masuk serta fungsi pengawasan (pengendalian) pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dilakukan.<sup>12</sup>

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam organisasi agar nantinya pendistribusian zakat tersebut terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat itu disyar'iatkan. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian sekaligus mengkaji serta membahasnya lebih jauh lagi untuk menjelaskan penerapan manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BENGKULU”**.

---

<sup>12</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 20 februari 2017

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah pada sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut : manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu yang dimaksud adalah manajemen pendistribusian zakat yang diambil dari zakat *maal*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendistribusian zakat dan berguna bagi peneliti-peneliti yang lain.

### **2. Kegunaan Praktis**

Mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus BAZNAS



Provinsi Bengkulu yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendistribusian zakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Deki S. Fuadi dengan judul “Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma” pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara Badan Amil Zakat kabupaten Seluma dalam pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah. Dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma adalah bersifat konsumtif.<sup>13</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat, pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses pendistribusian zakat yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas fungsi manajemen, karena penelitian terdahulu berfokus kepada sistem pendistribusian.

---

<sup>13</sup> Deki S. Fuad, *Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma*, (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Heigar Mawarni dengan judul “Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur” pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masjid Al-Mukarramah. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian zakat fitrah tersebut kepada mustahiq dan sebagian lagi untuk mengisi kas masjid serta peninjauannya dalam perspektif Islam.<sup>14</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti yang menyangkut pendistribusian zakat yang terkumpul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pendistribusian sebagian zakat fitrah tersebut kepada mustahiq dan sebagian lagi untuk mengisi kas masjid sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas fungsi manajemen pendistribusian dan faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Khoirun Nisa dengan judul “Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq

---

<sup>14</sup> Heigar Mawarni, *Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam Studi Kasus di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur*, (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2014)

dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah” pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah dalam meningkatkan perekonomian umat. Dalam penghimpunan zakat yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah melakukan promosi berjenjang sedangkan pendistribusian zakat yang telah di peroleh tergantung dengan program masing-masing, diantaranya program pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau. Sistem pendistribusian tersebut secara otomatis diarahkan ke visi dan misi yang ada secara otomatis serta dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendistribusian dana pada lembaga.<sup>15</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah manajemen pengumpulan dan pendistribusian dari program yang telah

---

<sup>15</sup> Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, (Skripsi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016)

ada, serta bagaimana hasilnya di lapangan yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat dari program-program yang ada pada lembaga atau Badan Amil Zakat. Perbedaan pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cece Setiawan dengan judul “Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat” pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat. Dalam meningkatkan jumlah wajib zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain, pihak tersebut melakukan sosialisasi dan menyediakan sarana masyarakat agar masyarakat lebih mudah dalam membayar zakat seperti adanya penunjukkan bank khusus menerima pembayaran zakat.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada manajemen BAZNAS Provinsi Bengkulu. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti yang menyangkut manajemen dalam lembaga zakat. Perbedaan



penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang upaya BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas fungsi manajemen pendistribusian dan faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan untuk mengadakan pengamatan dan wawancara tentang penerapan manajemen dalam pendistribusian zakat serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam suatu keadaan tertentu dan kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan atau observasi. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh hasil tentang obyek penelitian dengan mengumpulkan data-data dari BAZNAS Provinsi Bengkulu yang berhubungan dengan manajemen pendistribusian zakat.

---

<sup>16</sup> Cece Setiawan, *Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*, (Skripsi, Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2016)

<sup>17</sup> Rusydi Sulaiman dan Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: EIKAF, 2007), h.38

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dimulai dari 8 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017 dan lokasi penelitian pada BAZNAS Provinsi Bengkulu ini terletak di jalan Asahan No. 2 RT. 06 Kelurahan Padang Harapan, Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan yang dimaksudkan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu, divisi pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu, divisi keuangan dan kepala tata usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu.

## **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu pihak-pihak terkait dalam pendistribusian zakat seperti pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu, bagian keuangan, kepala tata usaha dan bagian pendistribusian pada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

## 2) Data Sekunder

Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu dan SK pimpinan BAZNAS tentang persyaratan pengajuan permohonan bantuan dan besaran nominal bantuan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk observasi langsung dengan cara mengamati dan mengambil kesimpulan dari proses pengamatan

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 143

tersebut untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>19</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah. Pedoman pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan.

Pedoman pertanyaan untuk wawancara berisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan supaya proses wawancara dapat berjalan dengan baik.<sup>20</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan mengenai manajemen yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu serta pendistribusian zakat yang telah terkumpul.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, h. 134

### 3) Dokumentasi

Selain metode diatas, peneliti juga akan menggunakan sumber data dari dokumentasi untuk menunjang data yang akan diperoleh. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>21</sup>

Dokumentasi yang peneliti gunakan bersumber dari papan pengumuman, brosur-brosur, laporan pengelolaan zakat dan arsip-arsip dari BAZNAS Provinsi Bengkulu.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.<sup>22</sup> Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam empat tahapan, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

### a. Pengumpulan data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat

---

<sup>21</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 92-99

penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan membuat Reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya Peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis serta menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada Reduksi data ini Peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengelompokkan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data (*Data Display*) merupakan salah satu bentuk dari teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini penyajian data yang Peneliti gunakan adalah Teks Naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian kemudian ditetapkan rumusan masalah dan batasan masalah sebagai pedoman dan fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, terakhir pada bagian pendahuluan ini ada sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat mengenai deskripsi tentang penulisan yang dilakukan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri dari uraian landasan teori yang nantinya sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian. Uraian tersebut terdiri dari sub bab yaitu mengenai definisi pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajemen, pengertian zakat dan dasar hukumnya, tujuan dan hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), orang yang tidak berhak menerima zakat, pengertian pendistribusian, bentuk dan sifat pendistribusian zakat.



Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang profil BAZNAS Provinsi Bengkulu. Gambaran umum terdiri dari sub bab yaitu Sejarah BAZNAS Provinsi Bengkulu, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, tujuan dan program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab mengenai manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulis dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berisi kesimpulan ditarik dari permasalahan dan pembahasan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna bagi referensi penelitian selanjutnya

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu instrumen yang penting demi kemajuan seseorang maupun organisasi dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya manajemen yang baik maka daya dan hasil guna dari suatu organisasi dapat diperoleh dengan baik.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “*management*” turunan dari kata “*to manage*” yang artinya adalah tata laksana atau ketatalaksanaan atau mengurus. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>23</sup>

Menurut Mary Parker Follet sebagaimana dikutip oleh Erni Trisnawati Sule bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nickels juga mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Erni Trisnawati Sule bahwa “manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.”<sup>24</sup>

Sedangkan George R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat

---

<sup>23</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), h. 2

<sup>24</sup> Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 5-6

menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>25</sup>

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>26</sup>

Penulis dapat memahami bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan melalui rangkaian berupa perencanaan, mengorganisasikan, memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas.

## **2. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen merupakan semua kegiatan manajemen yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara sedemikian rupa demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Fungsi manajemen terdiri dari :

### **a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)**

Fungsi Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dimana seluruh bagian dalam perusahaan menentukan pemilihan alternatif-alternatif, kebijakan pelaksanaan, prosedur-

---

<sup>25</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 2

<sup>26</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management*, alih bahasa G. A. Ticoalu, *Dasar-dasar Manajemen*, Cet. 7, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1

prosedur pelaksanaan serta program-program yang akan dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>27</sup>

Perencanaan harus dibuat dengan cermat, lengkap, terpadu dengan tingkat kesalahan paling minimal. Perencanaan yang dibuat harus telah disempurnakan secara iteratif untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi pada proses selanjutnya karena hasil perencanaan bukanlah dokumen yang bebas dari koreksi saja tetapi sebagai acuan bagi tahapan pelaksanaan dan pengendalian.<sup>28</sup>

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada fungsi pengorganisasian (*organizing*) dilakukan pengidentifikasi serta pengelompokan jenis-jenis pekerjaan untuk menentukan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab setiap anggota serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-masing pada unsur organisasi.

Dalam menggerakkan suatu organisasi, pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi yang dijalani dan menjalin komunikasi antarpribadi kepada setiap anggota organisasi. Semua itu dibangun melalui rasa tanggung jawab dan partisipasi semua pihak anggota.<sup>29</sup>

c. Fungsi Pelaksanaan atau Penerapan (*Actuating*)

Fungsi Pelaksanaan atau Penerapan (*Actuating*) merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dengan

---

<sup>27</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, alih bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, *Manajemen*, Cet. 10 (Jakarta : Kencana, 2012), h. 11

<sup>28</sup> Abrar Husen, *Manajemen Proyek*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), h. 3

<sup>29</sup> Abrar Husen, *Manajemen Proyek...*, h. 3

melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

d. Fungsi Pengawasan atau Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi Pengawasan atau Pengendalian (*Controlling*) merupakan suatu fungsi manajemen yang melibatkan tindakan-tindakan pengawasan, penilaian dan koreksi terhadap kinerja dan hasil pekerjaan.<sup>31</sup>

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Pengendalian diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abrar Husen, *Manajemen Proyek...*, h. 3

<sup>31</sup> Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, alih bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, *Manajemen...*, h. 11

<sup>32</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 59

### 3. Tingkatan Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat ciri, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Ada tujuan yang hendak dicapai
- b. Ada pemimpin atau atasan
- c. Ada yang dipimpin atau bawahan
- d. Adanya kerja sama

Pemimpin atau atasan dalam suatu organisasi harus memiliki berbagai kemampuan (*skills*) dalam memimpin suatu organisasi. Kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan dalam mempergunakan kesempatan yang dimiliki secara efektif dan mempunyai kemampuan dalam memimpin usaha, memiliki kemampuan dan pengetahuan pada suatu pekerjaan atau ilmu dan mempunyai kecerdasan dalam mengatur berbagai usaha yang dijalankan.

Namun kenyataannya setiap pemimpin tidak harus memiliki semua kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. Karena pemimpin itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan:

- a. Manajemen tingkat puncak (*Top Management*)  
Manajemen tingkat puncak (*Top Management*) merupakan bagian tertinggi yang terdapat dalam suatu perusahaan dimana memiliki wewenang untuk menetapkan suatu tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Misalnya Direktur, atau Wakil Direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian yang terutama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal merumuskan konsep atau keahlian

---

<sup>33</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 5

- konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen global dan manajemen waktu.
- b. Manajemen tingkat menengah (*Middle Management*)  
Manajemen tingkat menengah (*Middle Management*) terdiri dari bagian yang mengepalai departemen tertentu misalnya kepala departemen keuangan, kepala departemen produksi maupun marketing dan biasa disebut dengan manajer. Untuk manajemen tingkat menengah ini berbagai keahlian sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, adapun keahlian tersebut diantaranya adalah keahlian konseptual, keahlian dalam berkomunikasi, serta keahlian dalam pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
  - c. Manajemen tingkat rendah (*Lower Management*)  
Manajemen tingkat rendah (*Lower Management*) merupakan bagian terendah dalam suatu perusahaan dimana posisinya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkah (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).<sup>35</sup>

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang.

Tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama dari sisi *muzakki* bahwa Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam zakat, infak ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Kedua dari sisi *mustahiq*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq* akan mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Selain itu, zakat juga berarti membersihkan dan mensucikan yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 6

<sup>35</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h. 33

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 14

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah *mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.<sup>37</sup>

Zakat merupakan kewajiban kehartaan. Kewajiban ini tidak semata-mata dibebankan kepada pemilik harta tersebut tetapi juga kepada orang yang diamanati seperti wali atau pengampu. Jadi jika pemiliknya sudah dewasa atau mukallaf pelaksana kewajiban itu dibebankan kepadanya. Akan tetapi jika pemiliknya masih kecil/belum mukallaf, maka walinya yaitu orang yang diberi wewenang *pentasharrufan* harta itu, dibebani amanah untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut.<sup>38</sup>

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

## 2. Dasar Hukum Menunaikan Zakat

QS. Albaqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011),

<sup>38</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat...*, h. 43

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 7



QS. Albaqarah: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya:

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”<sup>40</sup>

QS. Albaqarah : 271

إِنْ تَبَدُّوا الْمَصَدَقَاتِ فَنِعْمَ هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا  
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya:

“Jika kamu Menampakkkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 12

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 46

QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>42</sup>.”

QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

“*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 198

QS. Al-Hajj: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”<sup>44</sup>

Hadis

Sabda Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  
فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَا ئِهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. (Muttafaq ‘alaih, dan lafazhnya menurut Bukhari)<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 337

<sup>45</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

Berdasarkan ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi saw di atas dapat dipahami bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukum Islam. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu apabila telah mencapai syarat tertentu untuk disalurkan kepada delapan golongan *asnaf* untuk memajukan perekonomian umat.

### 3. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu :

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

“Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir *Ramadhan*.”<sup>46</sup>

#### b. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk

---

<sup>46</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, h. 139

golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>47</sup>

Adapun macam-macam zakat Mal antara lain:

- 1) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, ayam sapi, kerbau, dan kambing)
- 2) Hasil Pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.
- 3) Emas dan Perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- 4) Harta Perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok / korporasi.
- 5) Hasil Tambang (*Makdin*). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
- 6) Barang Temuan (*Rikaz*). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).<sup>48</sup>
- 7) Zakat Profesi. Yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun Profesi dimaksud yaitu seperti profesi dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis, dan akuntan.<sup>49</sup>

#### 4. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat bahwa :

“Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai

---

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 349

<sup>48</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, h. 55-117

<sup>49</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, h. 93-96

perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fii sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>50</sup>

Adapun tujuan disyari'atkan zakat adalah :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim, ibn sabil* dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
- f. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- g. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>51</sup>

## 5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya ialah :

- a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- g. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia

---

<sup>50</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h.18

<sup>51</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional...*, h. 19

muslim. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.<sup>52</sup>

- h. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>53</sup>

## 6. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

Penerima zakat atau disebut *mustahiq* secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>54</sup>.”

Berdasarkan ayat diatas terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

<sup>52</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap ...*, h. 17

<sup>53</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 14

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
- d. *Mu'allaf*, yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. *Fi Sabilillah* , yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>55</sup>

## 7. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah Saw.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), "Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat islam)".
- f. Orang yang tidak beragama Islam.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fiqh Zakat...*, h. 33

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 215-217



## C. Distribusi

### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari kata “to distribute” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.<sup>57</sup> Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan.

Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).<sup>58</sup>

Penulis dapat memahami bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang atau jasa tersebut dapat digunakan atau di konsumsi oleh para pemakainya (konsumen).

---

<sup>57</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 93

<sup>58</sup> Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), h. 128

## 2. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan dari distribusi yaitu :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.

f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

### 3. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam

#### a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu :

- 1) kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
- 2) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil
- 3) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

#### b. Konsep Persaudaraan dan Kasih Sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.<sup>59</sup>

Prinsip Persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam

firman Allah :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya :

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif...*, h. 151

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 516

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar- umat Islam.<sup>61</sup>

**D. Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>62</sup> Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu :

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada *mustahiq* dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*, untuk memproduktifkan *mustahiq*, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis.

Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardhul hasan* atau *mudharabah*. Pola *qardhul hasan* merupakan salah

---

<sup>61</sup> Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif...*, h. 153

<sup>62</sup> Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta :Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100

satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun jika si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skema *mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada *mustahik* sebagai peminjam dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan. Hasil keuntungan dari usaha tersebut dikembangkan dan diperluas bagi *mustahik* yang lain sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yang menguntungkan.<sup>63</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok *mustahiq* dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.<sup>64</sup>

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

#### **E. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011**

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengatur tentang dua macam pengelolaan zakat yaitu zakat

---

<sup>63</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h. 84

<sup>64</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen...*, h. 162

yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (LAZ). Penerapan kedua macam pengelolaan zakat tersebut menciptakan tata pengelolaan zakat yang ideal karena antar BAZNAS dan LAZ dapat bekerjasama dalam pengelolaan zakat agar terciptanya tujuan dari zakat itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsi pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>65</sup>

Pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 merupakan dasar hukum BAZNAS dalam menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat. LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan oleh BAZNAS, sehingga posisi LAZ secara hukum menjadi kuat dan prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada dasarnya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan yang dimaksud adalah kepentingan untuk amil zakat supaya menjadi lebih profesional dalam pengelolaan zakat sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat berdasarkan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

---

<sup>65</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h. 12

BAZNAS dan LAZ harus bekerjasama dalam mencapai tujuan zakat itu di syariatkan mulai dari mengoptimalkan pengumpulan zakat, mendistribusikannya serta melakukan pendayagunaan zakat demi meningkatkan perekonomian umat dan bangsa sehingga terciptanya kesejahteraan umat. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama agar terciptanya tujuan dari zakat tersebut.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Walaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan *muzaki* melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak.

---

<sup>66</sup> M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 19 Desember 2017.

<sup>67</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..., h. 5

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat yang dibayarkan *muzaki* kepada setiap *muzaki* yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut.<sup>68</sup>

Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik

---

<sup>68</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..., h. 11-12



Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZ Tk. I Bengkulu selama 2 periode, yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama yang lalu, BAZ Tk. I ini di pimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan itu masih sangat sederhana, karena baru batas sosialisasi terutama ke daerah-daerah Tk. II yang dimulai dengan merintis penghimpunan dana BAZ (khususnya infak). Pendirian BAZNAS Tk. I Bengkulu ini berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.<sup>69</sup>

Setelah periode pertama berakhir, BAZNAS Tk. I menggelar Mubes II yang menghasilkan kepeguruan baru, yaitu priode II dengan masa bakti 1994- 1999 yang dipimpin oleh Drs. H.A. Bacthiar Djamal Alm. Pada priode kedua ini BAZNAS sudah mengalami peningkatan, karenah sudah beroperasi lebih luas (sebelumnya hanya infak) dalam penghimpunan dana BAZ dari dinas/instansi Tk. I Propinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZNAS pada priode ini terdiri dari seluruh

---

<sup>69</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Propinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2006), h. 19

Ka.Kanwil/dinas/instansi TK.I Bengkulu yang beroperasi sebagai pengurus pleno.<sup>70</sup>

Lahirnya undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendorong BAZNAS Tk. I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitian Mubes ini dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH Tk. I Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Mubes III BAZNAS Tk. I Bengkulu. Dari hasil Mubes III ini terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Peropensi Bengkulu masa bakti 2000-2003 yang dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya BAZNAS maka secara otomatis BAZ Tk. I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi.<sup>71</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keputusan menteri agama nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Musbes/MUSDA, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 keputusan menteri agama 373 diatas. Setelah melalui tahapan- tahapan tertentu, atas usulan ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu Kepada Gubernur, maka dikeluarkan surat keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 28 januari 2004 tentang pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu yang baru, dengan masa bakti 2003-2006. Kali ini, BAZNAS kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

---

<sup>70</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah ...*, h. 20

<sup>71</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah ...*, h. 21

Mengingat pengelolaan ZIS yang tidak sederhana, yang tidak bisa dikerjakan “sambilan”, maka demi kelancaran, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat dua orang tenaga staf/sekretariat yang bekerja *full time* yang berkantor di kompleks Mesjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Bengkulu.<sup>72</sup>

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Adapun visi dan misi BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

### 1. Visi

- a. Menjadikan BAZ sebagai lembaga zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat.
- b. Mendorong *aghniya'* agar senantiasa sadar dan mau menunaikan zakat dengan benar untuk mensucikan harta dan jiwanya.
- c. Mengangkat harga diri kaum duafa agar segera terlepas dari kesulitan hidup.
- d. Menjadikan institusi zakat amanah, transparan, profesional, dan akuntabel

### 2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna.

---

<sup>72</sup>Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah...*, h. 20

- b. Memudahkan pelayanan bagi para *muzakki*, *munfiq*, dan *mutashaddiq* dalam menunaikan ZIS.
- c. Memudahkan pelayanan bagi para *mustahiq* dalam mendapatkan haknya
- d. Meningkatkan posisi *mustahiq* agar dapat menjadi *muzakki*
- e. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan, dan memberantas praktik rentenir.<sup>73</sup>

### C. Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N. 179 tahun 2016, adapun susunan BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	: Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM.
Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	: H. Ihsan Nasution, SH
Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)	: H. M Syamlan. Lc
Wakil Ketua III (Bidang Keuangan)	: Indra Utama, SE., MM.
Kepala Tata Usaha	: Bunafi, S.P
Staf TU Bidang Pengumpulan	: Bambang Hermanto, A.Md
Staf TU Bidang Pendistribusian	: Junaidi, SE
Staf TU Bidang Keuangan	: 1. Indah Purnama, SE 2. Rama Doni, S.E.I <sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

<sup>74</sup> SK Gubernur Bengkulu Tentang Kepengurusan BAZNAS Provinsi Bengkulu

#### **D. Uraian Tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Ketua umum dengan tugas :

1. memimipin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu.
2. Melaksanakan koordinasi kerja dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
3. Mengkoordinir tugas masing-masing pelaksana bidang dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaksana bidang dalam memberikan pelayanan kepada *muzakki* dan *mustahiq*.

Wakil ketua I (Bidang Pengumpulan) mempunyai tugas:

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *muzakki*
3. Pelaksanaan kampanye zakat
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
5. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat

Wakil ketua II (Bidang Pendistribusian) mempunyai tugas:

1. Penyusunan strategi pendistribusian
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *mustahiq*
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian zakat
4. Penyusunan dan pelaporan pendistribusian zakat

Wakil ketua III (Bidang Keuangan) mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS

2. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS
3. Penyusunan laporan keuangan dan akuntabelitas kinerja BAZNAS

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Membantu segala keperluan surat menyurat BAZNAS
2. Memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dan *mustahiq*
3. Mengatur dan mengkoordinir masing-masing staf
4. Memimpin segala kegiatan apabila pimpinan berhalangan hadir

Staf TU bidang pengumpulan mempunyai tugas :

1. Mendata dan menghimpun data *muzakki* baik lembaga maupun perorangan
2. Menerima dan mengelompokkan ZIS dari *muzakki*
3. Menghimpun dan merekap dana ZIS yang masuk
4. Melaksanakan tugas yang diperintahkan kepala tata usaha
5. Mengadakan koordinasi dengan bidang pendistribusian dan keuangan
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala tata usaha

Staf TU bidang pendistribusian mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mendata *mustahiq*
2. Mencatat dan merencanakan survey permohonan
3. Menghimpun dan mencatat berkas *mustahiq* yang disetujui dan tidak disetujui
4. Membuat nota pengajuan pencairan dana ZIS kepada pimpinan melalui kepala tata usaha
5. Merekap dana yang sudah dan belum disalurkan

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala staf tata usaha
7. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala staf tata usaha

Staf TU bidang keuangan mempunyai tugas :

1. Mencatat dan menghimpun dana ZIS masuk untuk disetor ke rekening BAZNAS Provinsi Bengkulu
2. Mencatat dan menghimpun dana ZIS keluar
3. Mencairkan dana ZIS dan operasional yang telah disetujui pimpinan
4. Melaporkan hasil Kegiatan.<sup>75</sup>

#### **E. Tujuan BAZNAS Provinsi Bengkulu**

BAZNAS ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki, munfiq, dan mutashaddiq* dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi melalui UPZ di berbagai instansi yang ada di Provinsi Bengkulu. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada *mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum duafa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (*mustahik, muzakki, dan masyarakat secara keseluruhan*).

Namun bila merujuk pada pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

---

<sup>75</sup> Bunafi, *Ketua Tata Usaha*, Wawancara pada tanggal 13 februari 2018



- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan sedekah.<sup>76</sup>

#### **F. Program Kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu**

Program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu terdiri dari tiga program diantaranya:

1. Program penghimpun
  - a. Melakukan sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara terus menerus. Upaya ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan dialog antara pihak BAZNAS dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan jadwal yang sudah ditentukan.
  - b. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat dan anjuran infak dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, *khotbah*, brosur, spanduk, dan lain-lain.
  - c. Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening zakat, infak, dan sedekah seperti kerjasama dengan Bank Bengkulu, Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.

---

<sup>76</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah ...*, h. 22

- d. Melakukan silaturahmi kepada calon *muzakki* seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya.
  - e. Mendapat para *muzakki* yang bekerja sama pada pihak terkait terutama pejabat eselon IV keatas dan PNS golongan tiga keatas.
  - f. Melaksanakan lomba antara UPZ tingkat Provinsi Bengkulu Yang direncanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun.
  - g. Menjalin kerjasama dengan ormas Islam, lembaga dakwah, dan majelis taklim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZ ditengah umat melalui seminar, diskusi, peringatan hari besar islam , pengajian, dan lain-lain.
  - h. Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS dilingkungan pemda/dinas/instansi/BUMN/BUMD tingkat provinsi, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat nomor 451.12/3288/B.5 tanggal 28 juni 2005 perihal optimalisasi pengumpulan ZIS.
  - i. Membentuk unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) pada dinas/instansi/lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu.
2. Program pendayagunaan
- a. Bekerjasama dengan pihak kelurahan, desa, RT, mejelis taklim, pengurus masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan *mustahiq*.
  - b. Membuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survey ke lapangan, seperti

kepada para pedagang kecil, penjual makanan, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengrajin. Untuk program pengembangan ekonomi dialokasikan 50% dari dana zكاة yang tersedia.

- c. Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk beasiswa dengan kriteria, paling miskin, berprestasi, berakhlak karimah, dan *qori/qori'ah*.
- d. Menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa bagi para hafiz dan hafizah tingkat SD/MI sehingga SMA/MAN sederajat. Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang mampu menghafal Al-Qur'an mulai dari 1 juz sampai 10 juz. Pada tahun 2005 sebanyak 5 orang hafiz dan hafizah telah mendapat beasiswa dari BAZNAS Provinsi Bengkulu, masing-masing sebesar Rp. 1.200.000
- e. Merintis modal pendayagunaan dana BAZ untuk mengembangkan ekonomi, melalui jamaah masjid dan majelis taklim dalam upaya ta'mir masjid (memakmurkan masjid) dan syiar islam.
- f. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para *mustahiq* pada setiap pemberian dana BAZ yang bertempat dikantor BAZNAS Provinsi Bengkulu.
- g. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi kerawanan sosial, dan mengentaskan kemiskinan, BAZNAS Provinsi Bengkulu menetapkan kelurahan binaan BAZNAS. Untuk tahun 2016 ditetapkan untuk kelurahan teluk sepang kecamatan kampung

melayu Kota Bengkulu dan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZ Bengkulu sampai dengan November 2016 sebanyak 119 orang dengan jumlah dan 36.500.000,.

- h. Melakukan kerja sama dengan Bank Mitra BAZ seperti dengan BPRS muamalat harkat. Kerja sama ini dilakukan dengan mendorong para *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk produktif untuk membuka tabungan pribadi di Bank tersebut. Setiap pengembalian pinjaman diharapkan dapat dimasukkan kedalam tabungan tersebut, dengan ini juga diharapkan bantuan modal yang diberikan menjadi hak milik *mustahiq* dan tidak masuk lagi kedalam pembukuan BAZ. Modal penyaluran seperti ini dilakukan oleh BAZ mulai tahun 2003 sampai saat ini.
- i. Menyalurkan dana BAZ secara insidentil untuk para duafa seperti tuna netra, ibnu sabil, mualaf, bantuan pengobatan, bantuan pendidikan, dan lain-lain ( sesuai dengan *asnaf* delapan).
- j. Menyalurkan dana BAZ untuk pembangunan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, TPQ, yayasan sosial, dan ormas sosial.
- k. Memberikan santunan kepada penyapu jalan, sopir dan crew pengangkut sampah berjumlah 172 orang pada tanggal 29 oktober 2005 masing-masing mendapatkan santunan rp. 100.000,- dengan jumlah dana rp. 17.200.000,-

1. Merekrut Dai atau Ustad yang akan ditugaskan di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kepahiang selama satu tahun dan bisah di perpanjang sesuai kebutuhan. Masing-masing Dai atau Ustad mendapatkan honor Rp.800.000,- setiap bulan.

3. Program Pengembangan

- a. Melaksanakan RAKORDA BAZ se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ kabupaten/kota se-Provinsi dan pengurus UPZ tingkat provinsi Bengkulu. Dalam acara ini BAZNAS mengundang ketua BAZNAS, Gubernur, dan para pejabat tingkat Provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZ dan menyusun program untuk mengoptimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya.

- b. Menyempurnakan sistem Adminitrasi Umum dan Adminitrasi Keuangan. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat 2 (dua) orang tenaga staf yang bekerja *full time*, yaitu : Bunafi, S.P. dan Junaidi.

- c. Mengikuti pelatihan nasional manajemen zakat yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.

- d. Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZ kabupaten/kota, sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah ...*, h. 24

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Bengkulu

1. Perencanaan (*planning*) pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah ada, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Junaidi yang mengatakan bahwa :

Perencanaan pendistribusian dilakukan melalui program kerja satu kali dalam setahun mengenai program modal usaha dan beasiswa yang diambil dari surat permohonan yang masuk serta program bedah rumah yang dalam hal ini pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu mencari sendiri masyarakat yang layak mendapatkan program bedah rumah.<sup>78</sup>

Sama halnya dengan Indah Purnama Sari selaku staf TU Bidang Keuangan di BAZNAS Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa “perencanaan pendistribusian dilakukan setiap tahunnya dengan membahas pendistribusian pada program-program yang ada.”<sup>79</sup>

Namun untuk pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dengan melalui program-program pendistribusian seperti santunan fakir miskin, beasiswa, bantuan modal usaha, santunan

---

<sup>78</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>79</sup> Indah Purnama Sari, *Staf TU Bidang Keuangan*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus

pengobatan dan program bedah rumah untuk fakir miskin yang rumahnya jauh dari kata layak untuk ditempati.

Mukhtaridi Baijuri selaku Ketua Umum BAZNAS Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa :

“Perencanaan pendistribusian zakat tersebut dilakukan dalam agenda rapat tahunan yang dilakukan oleh seluruh pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu, dimana pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program yang ada.”<sup>80</sup>

Selanjutnya program-program yang dimaksud adalah program Bengkulu Makmur berupa bantuan modal usaha dan peralatan, program Bengkulu Cerdas berupa bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan, program Bengkulu Sehat berupa santunan pengobatan, program Bengkulu taqwa berupa Da’i BAZNAS atau guru ngaji dan program Bengkulu Peduli seperti bantuan kepada *dhuafa* dan bantuan Bencana Alam atau Kemanusiaan serta bedah rumah *dhuafa*.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

---

<sup>80</sup> Mukhtaridi Baijuri, *Ketua Umum*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017



Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>81</sup>*

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apabila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu juga dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas kegiatan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas kegiatan tersebut tidak tercapai.

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.

Untuk mencapai tujuan didirikannya BAZNAS, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif serta

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 546

syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

BAZNAS Provinsi Bengkulu telah menentukan visi dan misi yang jelas demi menjadikan BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai lembaga zakat yang ikhlas, amanah, transparan, professional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya program pendistribusian beasiswa, santunan pengobatan, modal usaha bagi pedagang kecil menengah dan santunan *asnaf*. Namun terdapat sisi kekurangan dalam hal perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, ini dikarenakan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pendistribusian zakat, tidak menetapkan target siapa saja dan kapan pendistribusian tersebut dilakukan dikarenakan pada hasil wawancara BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pendistribusian zakat, sifatnya lebih banyak menunggu permohonan dari data *mustahiq* yang masuk ke BAZNAS Provinsi Bengkulu. Melihat apa yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu bukan berarti pendistribusian zakat yang dilakukan tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan bahwa setiap *mustahiq* yang akan menerima bantuan dana zakat tentunya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu.

2. Pengorganisasian (*organizing*) pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

“Berdasarkan hasil wawancara, Junaidi menyatakan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, dipimpin oleh Wakil Ketua Umum II selaku Ketua Bidang Pendistribusian dengan di bantu oleh Staf TU Bidang pendistribusian.”<sup>82</sup>

Bunafi mengatakan jumlah pegawai di BAZNAS Provinsi Bengkulu ada sembilan orang. Terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), Wakil Ketua III (Bidang Keuangan), Kepala Tata Usaha dan Staf TU Bidang Pengumpulan, Staf TU Bidang Pendistribusian, dan dua Staf TU Bidang Keuangan.<sup>83</sup>

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di

---

<sup>82</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>83</sup> Bunafi, *Ketua Tata Usaha*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS Provinsi Bengkulu sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

3. Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bunafi selaku Ketua Tata Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa :

Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di dalam provinsi Bengkulu, dana zakat yang di berikan kepada *mustahiq* bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan *mustahiq*. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada.<sup>84</sup>

“Junaidi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan syarat-syarat penerima zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu.”<sup>85</sup>

Ada dua kriteria pendistribusian zakat yang diberikan:

Pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam,

---

<sup>84</sup> Bunafi, *Ketua Tata Usaha*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>85</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga fakir miskin, bantuan kepada muallaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi *mustahiq* yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat.<sup>86</sup>

Untuk proses pendistribusian *mustahiq* terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, denah lokasi ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/ transkrip nilai, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari manapun untuk *mustahiq* yang mengajukan penerima beasiswa, untuk bantuan kesehatan di tambah dengan syarat surat keterangan sakit / rujukan dari dokter, kwitansi pembelian obat/ pemeriksaan dokter dan foto 3R kondisi pasien yang sedang sakit, bantuan kepada muallaf ditambah dengan surat keterangan benar masuk Islam dan untuk bantuan bedah rumah, BAZNAS Provinsi Bengkulu terjun langsung ke lapangan mencari *mustahiq* yang layak mendapatkan bantuan tersebut.<sup>87</sup>

Sedangkan untuk pendistribusian zakat secara produktif diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha berupa bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan bantuan untuk usahanya dengan memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan menjadi anggota aktif Majelis Taklim/kelompok pengajian/jamaah masjid di

---

<sup>86</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>87</sup> Lihat SK Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu nomor : Kep.20/BAZNAS-Prov.Bkl/IX/2016 tentang Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan dan Besaran Nominal Bantuan BAZNAS Provinsi Bengkulu

tandatanganinya ketua dan sekretaris, fotokopi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dan menyertakan denah lokasi.<sup>88</sup>

Tidak ada perbedaan antara proses pendistribusian zakat secara konsumtif maupun produktif. *Mustahiq* mengajukan surat permohonan penerima bantuan dengan dilampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS, setelah pimpinan BAZNAS menyetujui persyaratan tersebut barulah staff pendistribusian yang dikoordinasi oleh Kepala TU BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan survey kelayakan ke lokasi tempat tinggal *mustahiq* yang mengajukan permohonan tersebut. Jika *mustahiq* memenuhi kriteria maka akan dipanggil untuk hadir di Kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam rangka kegiatan pendistribusian Zakat.<sup>89</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat menurut Mukhtaridi Baijuri merupakan bentuk ibadah yang diatur dalam ajaran Islam dan pendistribusiannya harus tepat sasaran serta sesuai dengan di syariatkan sesuai dengan firman Allah SWT :<sup>90</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>91</sup>.”

<sup>88</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>89</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>90</sup> Mukhtaridi Baijuri, *Ketua Umum*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

“Pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dan para *mustahiq* yang di undang menghadiri kegiatan tersebut untuk menerima zakat.”<sup>92</sup>

kisaran dana zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* menurut Indah Purnama Sari bahwa dana yang diberikan berkisar Rp. 1.000.000,00 - 2.000.000,00 bagi program modal usaha Rp. 200.000,00 - 500.000,00 bagi fakir miskin, *ibnu sabil*, muallaf, *fisabilillah* dan program beasiswa.<sup>93</sup>

Syarat umum bagi *mustahiq* untuk mendapatkan bantuan dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT yang diketahui lurah atau kades dan denah lokasi tempat tinggal. Adapun persyaratan khusus adalah surat keterangan menjadi anggota majelis taklim/ kelompok pengajian / jamaah masjid yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris bagi program modal usaha, surat keterangan benar masuk Islam serta terlihat membutuhkan bantuan bagi muallaf, fotokopi raport / transkrip nilai, surat keterangan aktif sekolah/kuliah dan belum menerima bantuan / beasiswa dari pihak lain adalah persyaratan bagi pengajuan penerima beasiswa. Sedangkan bagi *ibnu sabil* persyaratannya cukup

---

<sup>92</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>93</sup> Indah Purnama Sari, *Staf TU Bidang Keuangan*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus

dengan surat kesulitan dalam perjalanan/ kehilangan dari kepolisian dan fotokopi KTP atau identitas lain yang bersangkutan.<sup>94</sup>

Untuk pelaksanaan pendistribusian zakat tersebut, *mustahiq* harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu. Jika persyaratan penerima bantuan zakat tersebut lengkap dan Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu telah menyetujui permohonan tersebut, barulah staff bagian pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan survey ke lokasi tempat tinggal *mustahiq* tersebut. Hasil survey BAZNAS Provinsi Bengkulu akan mendistribusikan zakatnya dengan cara mengumpulkan semua *mustahiq* dalam kegiatan pendistribusian di kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu.<sup>95</sup>

Adapun menurut Surat Keputusan Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu nomor : Kep.20/BAZNAS-Prov.Bkl/IX/2016 , rincian dana yang diberikan kepada mustahik adalah sebagai berikut :<sup>96</sup>

NO	Jenis Bantuan	Nominal Bantuan		Keterangan
		Minimal	Maksimal	
1	Modal Usaha	500.000	5.000.000	Bertahap
2	Biaya Pendidikan SD	200.000	500.000	Lihat Kondisi
3	Biaya Pendidikan SMP	300.000	750.000	Lihat Kondisi
4	Biaya Pendidikan SMA	400.000	1.000.000	Lihat Kondisi
5	Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi	500.000	2.000.000	Kondisi
6	Beasiswa Bulanan SMP	50.000	125.000	
7	Beasiswa Bulanan SMA	75.000	150.000	
8	Beasiswa Bulanan Mahasiswa	100.000	200.000	
9	Beasiswa Bulanan SKSS	500.000	1.000.000	
10	Biaya Pengobatan Dhu'afa	300.000	2.000.000	

<sup>94</sup> Lihat SK Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu nomor : Kep.20/BAZNAS-Prov.Bkl/IX/2016 tentang Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan dan Besaran Nominal Bantuan BAZNAS Provinsi Bengkulu

<sup>95</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>96</sup> Lihat SK Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu nomor : Kep.20/BAZNAS-Prov.Bkl/IX/2016 tentang Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan dan Besaran Nominal Bantuan BAZNAS Provinsi Bengkulu



11	Biaya Hidup Fakir	200.000	500.000	Lihat
12	Biaya Dhu'afa Dililit Hutang	100.000	1.000.000	Kondisi
13	Biaya Perjalan Ibnu Sabil	100.000	50.0000	Dibelikan
14	Bantuan Ormas, Masjid dan Fisabilillah	300.000	200.0000	Tiket
15	Bantuan Muallaf	300.000	50.0000	Lihat
16	Bantuan Tanggap Darurat/Bencana			Kondisi
17	Biaya Bantuan Program Lainnya			Dana Infaq
				Lihat
				Kondisi
				Lihat Hasil
				Survey
				Lihat Hasil
				Survey

Dari data diatas menunjukkan bahwa besaran nominal bantuan yang diberikan BAZNAS Provinsi Bengkulu terdapat nominal bantuan minimal dan maksimal. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan tingkat kebutuhannya. “Pegawai yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu, menurut Junaidi telah ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.”<sup>97</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu sampai saat ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah, apabila ada para pegawai yang melalaikan tugasnya dan melakukan penyelewengan dana maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara musyawarah agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.<sup>98</sup>

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Tujuan dari penyaluran zakat ialah memberikan

<sup>97</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>98</sup> Mukhtaridi Baijuri, *Ketua Umum*, Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2017

tingkat hidup yang layak bagi fakir dan miskin dalam menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pada proses pelaksanaan Pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam BAZNAS Provinsi Bengkulu. Pada pendistribuan zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada *mustahiq* telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah *mustahiq* tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam Al-Quran atau tidak, bila *mustahiq* tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. *Mustahiq* BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak hanya terpusat di Kota Bengkulu saja tetapi telah mencapai ke

kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini di buktikan dengan adanya laporan hasil pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu. BAZNAS Provinsi Bengkulu merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

4. Pengawasan (*controlling*) pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

“Junaidi mengatakan bahwa tidak ada pengawasan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Hal ini dikarenakan keterbatasan personal yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu sehingga tidak ada dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian.”<sup>99</sup>

“Bunafi menyatakan bahwa pengawasan dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan agar tujuan dari zakat itu dapat terwujudkan sehingga perekonomian umat meningkat. Tapi, keterbatasan personal yang ada menyebabkan tidak adanya pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu ini.”<sup>100</sup>

Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dapat melaksanakan sistem pengawasan terhadap pendistribusian zakat dikarenakan keterbatasannya personal yang ada.

---

<sup>99</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>100</sup> Bunafi, *Ketua Tata Usaha*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu maka tidak menutup kemungkinan terjadi pendistribusian zakat kepada *mustahiq* hal ini dapat merugikan pihak lembaga jika setiap pendistribusian zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tersebut terdapat *mustahiq* yang tidak jujur dalam pemanfaatannya.

Sistem pengawasan yang terjadi pada BAZNAS Provinsi Bengkulu belumlah dapat dikatakan baik karena pada saat pengawasan tidak ada suatu tindakan yang dilakukan hal ini dikarenakan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengetahuan pegawai terhadap pentingnya pengawasan dalam pendistribusian.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Bengkulu**

1. Faktor Penghambat Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan wawancara, Junaidi mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu ada dua, yaitu :

- a. Jangkauan yang luas  
BAZNAS Provinsi Bengkulu mempunyai cakupan area se-provinsi Bengkulu yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran.
- b. Keterbatasan personal yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.  
Keterbatasan personal yang ada menjadi penyebab utama manajemen pendistribusian di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak ada.<sup>101</sup>

Pernyataan Junaidi tersebut dibenarkan oleh Bunafi bahwa :  
“yang menjadi penghambat pendistribusian adalah jangkauan yang digarap oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu yang luas dan terbatasnya personal yang ada. Terbatasnya personal yang ada menyebabkan pekerjaan semakin menumpuk sehingga pekerjaan tidak terorganisir dengan baik.”<sup>102</sup>

Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya pendistribusian. Sesuai dengan hasil wawancara terdapat dua faktor yang menghambat terlaksananya pendistribusian yaitu jangkauan area yang luas dan keterbatasan personal yang dimiliki BAZNAS Provinsi Bengkulu menyebabkan proses pendistribusian terhambat, sehingga BAZNAS

---

<sup>101</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

<sup>102</sup> Bunafi, *Ketua Tata Usaha*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

Provinsi Bengkulu bersifat lebih banyak menunggu permohonan dari *mustahiq* kemudian baru melakukan survei dengan data yang ada.

## 2. Faktor Pendukung Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Bengkulu

### a. Adanya rancangan program yang jelas

BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program bedah rumah bagi masyarakat miskin yang rumahnya jauh dari kata layak untuk di tempati, adanya program beasiswa, dan bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

“Junaidi menyatakan bahwa dengan rancangan program-program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dengan dibuktikan dengan terealisasinya program-program yang ada.”<sup>103</sup>

### b. Ketersediaan dana zakat

Program-program yang direncanakan akan teralisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan.

Indah Purnama Sari mengatakan bahwa yang menjadi unsur utama pendistribusian adalah dana zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan. Dengan adanya

---

<sup>103</sup> Junaidi, *Staf TU Bidang Pendistribusian*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.<sup>104</sup>

c. Masih banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Provinsi Bengkulu merupakan daerah berkembang dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas dari pertanian dan perkebunan. Hasil dari pertanian dan perkebunan belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, banyaknya pengemis dijalanan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat.

Faktor pendukung terlaksananya pendistribusian zakat adalah terdapatnya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana. Dengan adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Provinsi Bengkulu.

---

<sup>104</sup> Indah Purnama Sari, *Staf TU Bidang Keuangan*, Wawancara pada tanggal 11 Agustus 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan setiap tahunnya dalam agenda rapat tahunan yang dilaksanakan setahun sekali dengan membahas program-program pendistribusian seperti beasiswa, santunan fakir miskin dan modal usaha, dalam perencanaan pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu belum menetapkan target siapa dan kapan pendistribusian dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena BAZNAS Provinsi Bengkulu bersifat lebih banyak menunggu permohonan *mustahiq* yang masuk ke BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dalam pengorganisasian BAZNAS Provinsi Bengkulu telah terstruktur dengan menetapkan bagian-bagian pekerjaan setiap pegawai sehingga tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawainya dapat dihindari. Pelaksanaan pendistribusian zakat telah terlaksana setiap bulannya dengan melakukan survey terhadap data



*mustahiq* yang masuk dan mendistribusikan dana zakat sesuai tingkat kebutuhan yang diperlukan *mustahiq* dan sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam meskipun sistem pengawasan terhadap *mustahiq* yang menerima zakat belum ada disebabkan karena kekurangan personal yang ada di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Faktor penghambat pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu terdapat dua faktor yaitu jangkauan yang luas, dan keterbatasan personal yang dimiliki BAZNAS Provinsi Bengkulu sedangkan faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu terdapat tiga faktor yaitu faktor adanya perencanaan program yang jelas, faktor ketersediaan dana, dan faktor masih banyaknya masyarakat yang miskin.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, maka penulis menyampaikan saran kepada Kepala Tata Usaha agar dapat berkoordinasi dengan pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk menambah atau merekrut staff baru dan mengkoordinir para staff khususnya staff pendistribusian untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian zakat sebab pengawasan merupakan suatu yang sangat vital dalam pendistribusian zakat agar dana zakat dapat

termanfaatkan dengan baik oleh *mustahiq* dan dapat menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* sehingga angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu dapat berkurang dan tujuan dari disyariatkannya zakat tersebut dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Published:*

- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, terj.* Khalifaturrahman. Jakarta : Gema Insani. 2013
- Arief Mufraini, M. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Perbankan Syariah*. Surabaya : Aswaja Pressindo. 2015
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Kencana. 2011
- Daryanto dan Abdullah. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2013
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002
- Husen, Abrar. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta : ANDI. 2011
- Idri. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Prenadamedia Grup. 2015
- Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2016
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta : Diva Press. 2013
- Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2016
- Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz. *Fiqh Ibadah*. Jakarta : Amzah. 2013
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang : Madani. 2011
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Fiqh Zakat*. Jakarta : Kementerian Agama RI. 2015

- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta : Kementerian Agama RI. 2013
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama RI. 2015
- P. Robbins dan Mary Coulter, Stephen. *Management, Manajemen*. Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera. Jakarta : Kencana. 2012
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2015
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen*. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Satori dan Aan Komariah, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Sulaiman dan Muhammad Holid, Rusydi. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: EIKAF. 2007
- Taqdir Qadratillah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011
- Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Ernie. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana. 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Tim Institut Manajemen. *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial Di Indonesia*. Ciputat : Tim Institut Manajemen Zakat. 2006
- Nasar, M. Fuad. "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011." <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/> (diakses 19 Desember 2017).

***Non-published:***

- Khoirun Nisa, Anis. "Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi, Manajemen Dakwah. 2016

- Mawarni, Heigar. *“Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam Studi Kasus Di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur”*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi. Ekonomi Islam. 2014
- Setiawan, Cece. *“Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat”*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi. Ekonomi Islam. 2016
- S. Fuad, Deki. *“Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma”*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi. Ekonomi Islam. 2013